

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Padang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya tindak pidana pencabulan terhadap anak disebabkan atas beberapa faktor yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, faktor minuman keras (alkohol), faktor kelainan seks, faktor kejiwaan (psikologis). Kemudian faktor eksternal yang berasal dari luar yaitu faktor teknologi dan media sosial, kelalaian atau kurangnya pengawasan dari orang tua, faktor pergaulan bebas, faktor lingkungan, kurangnya sosialisasi seks sejak dini, peranan korban dan kesempatan.
2. Kendala-kendala yang ditemukan oleh Polresta Padang adalah tidak adanya pengaduan atau laporan dari pihak korban, sulit mendapatkan keterangan dari korban yang trauma, kurangnya profesional para penyidik, kurangnya pelatihan khusus untuk para penyidik, sulit mendapatkan keterangan dari saksi.
3. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah pada umumnya upaya penanggulangan kejahatan yaitu upaya preventif yang merupakan lebih menitikberatkan pada tindakan pencegahan sebelum kejahatan

itu terjadi, dengan cara melakukan sosialisasi seks, mengadakan penyuluhan hukum, kemudian upaya represif merupakan menitikberatkan pada penindasan atau pemberantasan sesudah kejahatan itu terjadi di dalam masyarakat yaitu dengan cara melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan dilanjutkan ke tahap peradilan.

B. Saran

1. Banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan, seperti halnya kejahatan pencabulan terhadap anak. Oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat dan para penegak hukum untuk memperhatikan dan menghindari faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Diharapkan kepada korban atau pihak keluarga apabila terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak untuk segera melapor kepada pihak yang berwajib, dan kepada para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk lebih sigap dan profesional lagi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak.
3. Diharapkan kepada para penegak hukum untuk lebih efektif lagi untuk melakukan upaya preventif atau upaya pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi dan upaya represif atau pemberantasan setelah kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak terjadi. Hal ini dapat dilakukan lebih rutin lagi melaksanakan kegiatan sosialisasi ke sekolah, lingkungan masyarakat mengenai hukum, edukasi seks,

sehingga menimbulkan kesadaran pada masyarakat akibat dari perbuatan pencabulan terhadap anak tersebut. Serta kepada pemerintah untuk segera membatasi konten-konten pornografi yang akan berdampak buruk pada tingkah laku seseorang, sehingga dapat menimbulkan kejahatan.

